BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam status hukum kawin belum tercatat di Kabupaten Kuningan masih menunjukkan adanya permasalahan dalam kehidupan keluarga. Hal ini terlihat dari data pengaduan UPTD PPA serta hasil wawancara terhadap sembilan narasumber yang sebagian besar mengalami penelantaran nafkah, kekerasan fisik, konflik rumah tangga, dan hambatan administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang belum tercatat dapat menimbulkan kerentanan dalam hubungan keluarga. Negara telah memberikan perlindungan melalui UPTD PPA, Disdukcapil, serta KUA dalam bentuk pendampingan, konseling, mediasi, pemenuhan hak administrasi, serta edukasi dan pencegahan. Namun, perlindungan tersebut masih berfokus pada penanganan setelah permasalahan terjadi dan bersifat administratif, sehingga belum memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap hubungan keperdataan suami, istri, dan anak. Hal ini menunjukkan perempuan dan anak masih rentan dalam pemenuhan hak keperdataannya.
2. Pencantuman status hukum kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga memiliki implikasi terhadap hubungan keperdataan antara suami, istri, dan anak. Status tersebut memang memberikan kemudahan secara administratif dalam layanan kependudukan, namun tidak memberikan pengakuan hukum yang utuh terhadap hubungan perkawinan. Hal ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum, terutama bagi perempuan dalam menuntut hak nafkah dan perlindungan, serta bagi anak dalam hal pencatatan identitas dan hubungan keperdataan dengan ayah. Penerapan kebijakan tersebut juga menimbulkan perbedaan pemahaman di masyarakat serta beberapa hambatan administratif dalam praktiknya, sehingga penyelesaian yang lebih kuat secara hukum tetap diperlukan melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi perempuan dan anak dalam perkawinan belum tercatat, tidak hanya bersifat administratif dan penanganan setelah terjadinya masalah, tetapi juga melalui upaya preventif yang lebih masif seperti sosialisasi kewajiban pencatatan perkawinan, edukasi hukum di tingkat masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi kekosongan perlindungan hukum. Pemerintah daerah bersama UPTD PPA, KUA, dan Disdukcapil juga perlu meningkatkan sinergi dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa status kawin belum tercatat tidak memberikan kekuatan hukum yang sama dengan perkawinan tercatat, sehingga hak perempuan dan anak dapat lebih terjamin sejak awal.
2. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan pencantuman status hukum kawin belum tercatat dalam administrasi kependudukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat mengenai pengakuan hukum perkawinan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendorong masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan melalui mekanisme isbat nikah sebagai solusi utama, bukan hanya solusi administratif sementara. Selain itu, diperlukan penyederhanaan prosedur isbat nikah serta peningkatan akses layanan hukum agar masyarakat tidak mengalami hambatan dalam memperoleh kepastian hukum, sehingga hubungan keperdataan antara suami, istri, dan anak dapat terlindungi secara utuh sesuai prinsip negara hukum.